

Jakarta, 01 Desember 2020

Nomor Surat : 090/CORSEC/PTP/XII/2020
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4 - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dengan hormat,

Berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Perintis Trinitis Properti Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 19 Agustus 2020, telah diputuskan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan KAP tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut kami laporkan bahwa pada tanggal 27 November 2020, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku 2020 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

- a. Nama : Christiadi Tjahnadi
- b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.1164
- c. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-422/PM.22/2018
- d. Tahun Penugasan : Tahun ke-1

2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : Anwar & Rekan
- b. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00024/PM.22/2017

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 F : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 F : +621 50981116

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen Penunjukan AP dan/atau KAP antara lain:
 - a) Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang saham;
 - b) Surat Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Dewan Komisaris;
2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.
3. Surat Perjanjian Kerja antar Pihak yang melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Perintis Trinitis Properti Tbk



Riska Afriani
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Perintis Trinitis Properti Tbk

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

T : +621 80821333 **F** : +621 80821403

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

T : +621 50111999 **F** : +621 50981116